



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

JL. R.W. MONGINSIDI NO.69 TELUKBETUNG

TELP. (0721) 481166 BANDAR LAMPUNG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan materi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama periode gubernur terpilih berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020, Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) OPD Tahun 2020.

Akhirnya semoga Perjanjian Kinerja ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020.

Telukbetung, Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
A. VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG 2019 – 2024	5
B. TUJUAN	6
C. SASARAN STRATEGIS	7
D. PROGRAM PRIORITAS	9
BAB III PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
A. PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	11
B. LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	14
1. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET.....	15
2. PROGRAM DAN ANGGARAN	17
BAB IV PENUTUP	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses perencanaan pembangunan dengan tata kelola yang baik merupakan prasyarat dan upaya dalam rangka mewujudkan **“Good Governance”** dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penerapan sistem pertanggungjawaban yang fokus pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP sebagai instrumen utama dalam melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan mengimplementasikan SAKIP tersebut dapat diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya.

Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi : menyusun RPJMD, Renstra OPD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA/DPA dan Perjanjian Kinerja.



Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2020 meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.
- b. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
- d. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.
- e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020.
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung memuat informasi tentang tujuan, indikator tujuan, target akhir, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta program dan alokasi anggaran Tahun 2020.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung merupakan komitmen Gubernur Lampung yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 ini diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga terwujudnya **“Good Governance”** di Provinsi Lampung.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan Pembangunan Provinsi Lampung sesuai Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 – 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. LANDASAN HUKUM
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- A. VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG
- B. TUJUAN
- C. SASARAN STRATEGIS
- D. PROGRAM PRIORITAS

BAB III PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
GUBERNUR LAMPUNG
- B. LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN
KINERJA GUBERNUR LAMPUNG

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG 2019 - 2024

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses pilihan kepala daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.



Dalam rangka mencapai Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2 : Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

B. TUJUAN

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan, yaitu :



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Akhir
	Misi 1	Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai		
1.		Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia).	1.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73
2.		Pelestarian warisan Budaya	2.1 Jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100
	Misi 2	Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik		
3.		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1. Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	A
	Misi 3	Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas		
4.		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4.1. Indeks Pembangunan Manusia	72,72
			4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,1
	Misi 4	Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah		
5.		Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	5.1. Capaian rata-rata peningkatan kondisi infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	91
			5.2. Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)	83,65



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Akhir
	Misi 5	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan		
6.		Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian	6.1. Pertumbuhan Ekonomi	5,7 – 6,0
			6.2. Laju Inflasi	3,0 – 3,5
			6.3. Angka Kemiskinan	9,18
			6.4. Indeks Williamson	0,19
			6.5. Indeks Gini	0,3
	Misi 6	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama		
		Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,32

Sumber : RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

C. SASARAN STRATEGIS

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai	
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama
		2. Tingkat pertumbuhan kriminalitas
2.	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)
3.	Meningkatnya pelestarian budaya	4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik	
4.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	5. Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	6. Opini BPK/WTP (Opini) 7. Nilai SAKIP
6.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas	
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	9. Angka Harapan Hidup (Tahun)
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	10. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 11. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
9.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka) 13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka) 14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak 15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri
10.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi dibidang olah raga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	16. Peringkat pada event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)
11.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah	
12.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	18. Indeks Konektivitas
13.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian 10ector menuju Lampung Terang	19. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
14.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air	20. Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
15.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	21. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman
		22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi
		23. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh
		24. Persentase rumah tidak layak huni
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan		
16.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	25. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
17.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
		27. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
18.	Menjaga stabilitas harga	28. Laju Inflasi
19.	Menurunnya kemiskinan	29. Angka kemiskinan
20.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	30. Indeks <i>Williamson</i>
21.	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	31. PDRB perkapita (juta)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama		
22.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
23.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	33. Indek Resiko Bencana

Sumber : RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 – 2024

D. PROGRAM PRIORITAS

Sejalan dengan visi, misi dan prioritas tahap ke-4 RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025, RKP Tahun 2020 serta penyelarasan dengan Visi dan Misi Gubernur Lampung 2019-2024, pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 bertema :



***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi
Kemiskinan***

Dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 yang sinergi dengan prioritas pembangunan Nasional pada bidang :

- 1) Pembangunan SDM dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak;
- 2) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan;
- 3) Reformasi Birokrasi;
- 4) Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- 5) Kehidupan yang religius, aman, berbudaya dan inovatif;
- 6) Pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Dalam rangka mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 tersebut, telah di alokasikan anggaran sebagai berikut :

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Tahun 2020	Alokasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan SDM dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak	1.225.840.819.159,-	43,94



Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Tahun 2020	Alokasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan	162.742.800.000,-	6,00
3.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Reformasi Birokrasi	510.479.331.144,-	18,16
4.	Infrastuktur dan pemerataan wilayah	Infrastuktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	786.428.705.000,-	28,00
5.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Kehidupan yang religius, aman, berbudaya dan inovatif	102.516.556.000,-	3,65
6.	Ketahanan pangan, air, energi, dan kelestarian lingkungan hidup	Pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	6.795.471.000,-	0,24
JUMLAH			2.810.669.262.303,-	100



BAB III

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR LAMPUNG

Menindaklanjuti Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan:

- (1) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- (2) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup **laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.***

dan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan “*Penyelenggaraan SAKIP meliputi :*

- a. Rencana Strategis;*
- b. **Perjanjian Kinerja;***
- c. Pengukuran Kinerja;*
- d. Pengelolaan Data Kinerja;*
- e. **Pelaporan Kinerja;** dan*
- f. **Reviu dan Evaluasi Kinerja**”.*

Berdasarkan pernyataan peraturan tersebut di atas, maka Kepala Daerah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen dasar tolak ukur



penilaian dalam pencapaian kinerja dan anggaran pada laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menindaklanjuti amanat Pasal 27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam hal penyusunan Perjanjian Kinerja, Pimpinan tertinggi pada tingkat Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur sesuai dengan penjelasan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gubernur Lampung selaku pimpinan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Lampung menyusun dan menandatangani Pernyataan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2020 sebagai komitmen atau janji Kepala Daerah dalam mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun yang merupakan penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 – 2020.

Adapun pernyataan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud di atas kami cantumkan pada halaman berikut:



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ARINAL DJUNAI DI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung, Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI DI



B. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR LAMPUNG

Penyusunan lampiran perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja itu sendiri. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatannya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung yang telah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan 6 (enam) misi, 7 (tujuh) tujuan dan didasarkan pada 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis Pemerintah Provinsi Lampung. Sasaran strategis tersebut diuraikan dalam 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja, target, program dan anggaran yang akan dicapai.

Dalam rangka mewujudkan 6 (enam) misi tersebut dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) program urusan wajib, 8 (delapan) program urusan pilihan, 7 (tujuh) program urusan pemerintahan fungsi penunjang, 6 (enam) urusan pendukung dan 1 (satu) urusan lainnya (Kesbangpol) dengan total pagu anggaran belanja dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.810.669.262.303- (*Dua Trilyun Delapan Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) dapat kami uraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Misi kesatu terdapat 4 (empat) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.516.556.000,-
2. Misi kedua terdapat 12 (dua belas) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 510.479.331.144,-
3. Misi ketiga terdapat 6 (enam) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.225.840.819.159,-



4. Misi keempat terdapat 4 (empat) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 786.428.705.000,-
5. Misi kelima terdapat 9 (sembilan) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.742.800.000,-
6. Misi keenam terdapat 3 (tiga) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.691.051.000,-

Untuk melihat lebih rinci penjabaran dari program urusan pemerintahan dan pagu anggaran sebagaimana tersebut di atas, maka kami sajikan pada lampiran Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung berikut :



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

1. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai			
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	69
		2. Tingkat pertumbuhan kriminalitas	10,34%
2.	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	72
3.	Meningkatnya pelestarian budaya	4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian	60
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik			
4.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	5. Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	B
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	6. Opini BPK/WTP (Opini)	WTP
		7. Nilai SAKIP	BB
6.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	9. Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,1
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	10. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,64
		11. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,8



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9.	Meningkatnya Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	91,03
		13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	64,24
		14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak	6
		15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	2,18%
10.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi dibidang olah raga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	16. Peringkat pada event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	4 (POPWIL)
11.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85%
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
12.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	18. Indeks Konektivitas	6,2
13.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	19. Rasio elektrifikasi rumah tangga	94%
14.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air	20. Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	37%
15.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	21. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman	72,90%
		22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	69,31%
		23. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,49%
		24. Persentase rumah tidak layak huni	3,98%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
16.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	25. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,63%
17.	meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	6,23%
		27. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7,26%
18.	Menjaga stabilitas harga	28. Laju Inflasi	3,0-3,5%
19.	Menurunnya kemiskinan	29. Angka kemiskinan	11,1%
20.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	30. Indeks <i>Williamson</i>	0,21
21.	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	31. PDRB perkapita (juta)	45,54
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
22.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,15
23.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	33. Indek Resiko Bencana	144,3

Sumber : RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 - 2024

**2. PROGRAM DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai		
1	Program Urusan Kesbangpol	Rp. 9,984,304,000,-
2	Program Urusan Sekretariat Daerah	Rp. 38.420.000.000,-
3	Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp. 30,055,752,000,-
4	Program Urusan Pariwisata	Rp. 24,056,500,000,-
Jumlah Anggaran Misi 1		Rp. 102.516.556.000,-
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik		
1	Program Urusan Kepegawaian	Rp 14,429,100,144,-
2	Program Urusan Penelitian dan Pengembangan	Rp 5,989,780,000,-
3	Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 33,868,500,000,-
4	Program Urusan Penghubung	Rp. 8.058.328.000,-
5	Program Urusan Komunikasi dan Informatik	Rp. 16,788,820,000,-
6	Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 3,660,269,000,-
7	Program Urusan Fungsi Pendukung Inspektorat	Rp. 15,500,000,000,-
8	Program Urusan Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah	Rp. 81.278.938.000,-
9	Program Urusan Fungsi Pendukung Sekretariat DPRD	Rp. 219,660,904,000,-
10	Program Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan	Rp. 20,815,921,000,-
11	Program Urusan Fungsi Penunjang Keuangan	Rp. 83,128,771,000,-
12	Program Urusan Penanaman Modal	Rp. 7,300,000,000,-
Jumlah Anggaran Misi 2		Rp. 5.10.479.331.144,-



NO	PROGRAM	ANGGARAN
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas		
1	Program Urusan Kesehatan	Rp. 492.682.768.159,-
2	Program Urusan Pendidikan	Rp. 679.979.736.000,-
3	Program Urusan Perpustakaan	Rp. 14.847.492.000,-
4	Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 10.768.695.000,-
5	Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 17.000.000.000,-
6	Program Urusan Tenaga Kerja	Rp. 10.562.128.000,-
Jumlah Anggaran Misi 3		Rp 1.225.840.819.159,-
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah		
1	Program Urusan Perhubungan	Rp 10.974.752.000,-
2	Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 661.662.383.000,-
3	Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 7.300.000.000,-
4	Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 106.491.570.000,-
Jumlah Anggaran Misi 4		Rp 786.428.705.000,-
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan		
1	Program Urusan Pertanian	Rp 58.272.660.000,-
2	Program Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah	Rp. 3.900.000.000,-
3	Program Urusan Kelautan dan Perikanan	Rp. 18.000.000.000,-
5	Program Urusan Kehutanan	Rp. 13.583.692.000,-
6	Program Urusan Perdagangan	Rp. 21.019.448.000,-
7	Program Urusan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 8.000.000.000,-



Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN
8	Program Urusan Sosial	Rp. 30.900.000.000,-
9	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 8.977.000.000,-
Jumlah Anggaran Misi 5		Rp. 162.742.800.000,-
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama		
1	Program Urusan Lingkungan Hidup	Rp. 11.700.000.000,-
2	Program Urusan Kehutanan	Rp. 6.795.471.000,-
3	Program Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 4.195.580.000,-
Jumlah Anggaran Misi 6		Rp. 22.691.051.000,-
Jumlah Keseluruhan Misi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6		Rp. 2.810.669.262.303,-

Telukbetung, Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI DI



BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja ini adalah komitmen Gubernur Lampung yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai perubahan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020.

Pada lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung memuat 6 (enam) Misi Pemerintah Provinsi Lampung yang diuraikan dalam 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut diuraikan dalam 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Utama) dan Target yang akan dicapai dengan program dan pagu anggaran yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan 6 (enam) misi tersebut dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) program urusan wajib, 8 (delapan) program urusan pilihan, 7 (tujuh) program urusan pemerintahan fungsi penunjang, 6 (enam) urusan pendukung dan 1 (satu) urusan lainnya (Kesbangpol) dengan total pagu anggaran belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar



Rp.2.810.669.262.303,- (*Dua Trilyun Delapan Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).

Demikian Perjanjian Kinerja ini disusun sesuai format yang telah ditetapkan dengan harapan dapat dilaksanakan dan terukur sehingga mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan.

Telukbetung, Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI